



PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Probolinggo sekarang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Amarulloh, SHI advokat yang berkantor di jalan gajahmada Slawi RT.004 RW.006 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Brebes, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 31 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 19 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1893/225/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Brebes selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa xxxxx Kabupaten Probolinggo selama 1 (satu) bulan kemudian terakhir tinggal bersama di xxxxx Kabupaten Tegal selama 1 (satu) tahun lebih 5 (lima) bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan harmonis. Namun pada bulan Desember 2013 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon. Keadaan demikian berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015 dimana antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon kembali kerumah orang tuanya sendiri di xxxxx Kabupaten Brebes;
5. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga Pemohon beranggapan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ini;
2. Menetapkan atau memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Februari 2018 dan 18 April 2018 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328060601820004, tanggal 29-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1893./225/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang selama 2 tahun 9 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di terakhir rumah kakak sepupu Pemohon (MJY) di desa xxxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang selama 2 tahun 6 bulan lebih antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



-----Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat buktinya dan telah memberikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan dan Pemohon sanggup akan memberikan mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxx Brebes, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 Tahun 6 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan saling tidak mempedulikan antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Brebes pada tanggal 19 Oktober 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama terakhir di rumah kakak sepupu Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- 3.-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 Tahun 6 bulan lebih lamanya tidak pernah kembali hidup bersama lagi serta saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 Tahun 6 bulan lebih lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali lagi dalam berumah tangga serta saling tidak mempedulikan satu sama lainnya meskipun telah diupayakan untuk damai oleh Majelis Hakim dan keluarga para pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah uang Rp 1.000.000,-, oleh karenanya dengan kesanggupannya tersebut dinilai sebagai kemampuan dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 H., oleh kami Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. TAUFIK, MH.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0459/Pdt.G/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)